

SIAGA BENCANA – KAMPUNG  
2021

PERMENSOS NO. 128, BN 2011/ NO. 693 : 19 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2011 TENTANG KAMPUNG  
SIAGA BENCANA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam program penanggulangan bencana guna mendukung perubahan paradigma penanggulangan bencana yang hanya berorientasi pada penanggulangan kedaruratan bencana, diperlukan adanya peran masyarakat dalam suatu wadah formal berbasis masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kampung Siaga Bencana.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 104 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENSOS No. 129/HUK/2008; KEPMENSOS No. 80/HUK/2010; PERMENSOS No. 86/HUK/2010.
  - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Kampung Siaga Bencana dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. KSB dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat. Ruang lingkup KSB mengatur mengenai Pembentukan KSB, Keanggotaan Tim, Pelaksanaan Kegiatan, Kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan KSB. KSB harus mempunyai kelengkapan berupa Gardu Sosial dan Lumbung Sosial. Tim KSB terdiri atas: a. Pengurus; dan b. Anggota. Selanjutnya kewenangan KSB dilaksanakan oleh Menteri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendanaan KSB berasal dari APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 November 2011
- Lampiran 4 HLM